

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai bentuk tindak pidana harus menjadi perhatian bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Pasalnya Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT merupakan salah satu produk hukum yang mengatur tentang permasalahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan dan pengaturan hukum terhadap penelantaran istri sebagai bentuk tindak pidana dalam rumah tangga dalam perspektif Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tetapi penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tersebut dinilai sangat tidak efektif. , sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Kata Kunci : Penegakan hukum, penelantaran istri, tindak pidana.